



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Marsandy Kurniawan Bin Mersah
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/25 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Asti RT/RW 001/001 Desa Braja Asri
Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Marsandy Kurniawan Bin Mersah ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Anak Marsandy Kurniawan Bin Mersah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Nenek dari Anak dan Fauzi, S.H. selaku Advokat pada LBH Bima Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT/RW 001/002, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tertanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN bin MERSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN bin MERSAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Kec. Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) pack rokok Sampoerna Mild 16
 - 1 (satu) pack rokok Surya 12Dikembalikan kepada Saksi Korban KARMIN bin KARTO SIKAT (alm)
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
 - 1 (satu) celana panjang levis warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dasar warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN bin MERSAH bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan CHANDRA (DPO) dan RENDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pada jam yang Anak Pelaku MARSANDY sudah lupa atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di rumah Saksi Korban KARMIN bin Alm. KARTO SIKAT beralamat di Dusun Bangun Asri RT/RW 001/001 Desa Braja Asri Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada sekira hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN ada mengajak CHANDRA (DPO) untuk melakukan pencurian di dalam kamar yang dijadikan Gudang milik Saksi Korban KARMIN. Setelah itu Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN bersama CHANDRA (DPO) pergi bersama-sama menuju kediaman Saksi Korban KARMIN yang beralamat di Desa Braja Asri Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur. Setibanya di lokasi tersebut, Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN bersama CHANDRA (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban KARMIN dengan cara melompat pagar, kemudian Anak Pelaku MARSANDY dan CHANDRA (DPO) bersama-sama mencongkel jendela menggunakan paku, lalu CHANDRA (DPO) masuk ke dalam Gudang dan mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna mild, 1 (satu) bal rokok Surya, dan 1 (satu) karung beras seberat 10 kg. Setelah CHANDRA (DPO) berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar rumah dimana Anak Pelaku MARSANDY menunggu dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung. Selanjutnya Anak Pelaku MARSANDY bersama CHANDRA (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi pekarangan rumah Saksi Korban KARMIN sambil membawa barang-barang hasil curian dengan cara melompat pagar tempat masuk sebelumnya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada sekira seminggu kemudian, Anak Pelaku MARSANDY mengulangi perbuatannya kembali, dimana pada hari dan tanggal Anak Pelaku sudah lupa Bulan April tahun 2022, Anak Pelaku MARSANDY mengajak RENDI (DPO) untuk melakukan pencurian di tempat yang sama yakni di Gudang milik Saksi Korban KARMIN yang beralamat Desa Braja Asri Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur. Selanjutnya setibanya di lokasi tersebut, Anak Pelaku MARSANDY bersama RENDI (DPO) memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar, lalu secara bersama-sama membuka paksa salah satu jendela gudang Saksi Korban KARMIN tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng. Selanjutnya setelah jendela terbuka, RENDI (DPO) masuk ke dalam Gudang mengambil barang-barang berupa rokok dan beras, sedangkan Anak Pelaku MARSANDY berjaga diluar rumah. Setelah berhasil mengambil barang-barang berupa rokok dan beras milik Saksi Korban KARMIN, Anak Pelaku MARSANDY bersama RENDI (DPO) membawa pulang barang hasil curian tersebut untuk dijual kembali.

Bahwa adapun Anak Pelaku MARSANDY bersama RENDI (DPO) secara bersama-sama mengulangi kembali perbuatannya tersebut sekira sebanyak 5 (lima) kali dengan jarak waktu berselang sekira sekitar 1 (satu) minggu hingga terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pada jam yang Anak Pelaku MARSANDY sudah lupa.

Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang hasil curian tersebut, Anak Pelaku bersama CHANDRA (DPO) dan RENDI (DPO) menjual barang-barang tersebut kepada Saksi FITRIANI, Saksi PARWADI, Saksi SITI MUNTAMAH, Saksi SURYANTO, dan Saksi MARIYONO, dimana hasil penjualan tersebut Anak Pelaku MARSANDY mendapat hasil pencurian tersebut senilai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku MARSANDY KURNIAWAN bin MERSAH tersebut mengakibatkan Saksi Korban KARMIN bin Alm. KARTO SUKAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.425.000,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Karmin bin Karto Sikat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 5 (lima) ball rokok merek Surya 16, 5 (lima) ball rokok merek sampoerna mild 16, 4 (empat) ball rokok merek bold 20, 3 (tiga) ball rokok merek Surya 12, 2 (dua) ball rokok merek clas mild 16, 5 (lima) pack rokok gudang garam, 2 (dua) ball rokok merek apache 16, 2 (dua) ball rokok merek sampoerna mil 12. 1 (satu) ball rokok merek on bold 20, 6 (enam) pack rokok merek Dji Sam Soe kretek, 2 (dua) ball rokok merek Marlboro, 30 (tiga puluh) sak beras, 2 (dua) ball rokok merek surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 sejak bulan April 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang milik Saksi Korban yang beralamatkan di Dsn. Bangun Asri RT 001, RW 001, Ds. Braja Asri Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian anak Saksi Korban yang bernama Saksi Citra memberitahukan bahwa pelakunya adalah Anak yang mana pada waktu itu Saksi Citra terlebih dahulu memanggil Anak tersebut dan Anak tersebut telah mengakui bahwa Anak yang telah berkali-kali mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Kakak dari Anak pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf sambil menangis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB waktu Saksi Korban mengecek barang-barang di gudang milik Saksi Korban tersebut terjadi banyak kehilangan dan ada jendela yang rusak padahal sebelumnya pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp65.425.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari Anak maupun keluarganya tidak ada yang membayar ganti rugi kepada Saksi Korban namun sebelumnya Saksi Korban dijanjikan akan diberikan ganti rugi secara patungan oleh beberapa orang yang pernah membeli barang milik Saksi Korban yang diambil dan dijual oleh Anak;
- Bahwa Saksi Korban dengan Anak tersebut tidak ada surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi Citra Widyanto bin Karmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 5 (lima) ball rokok merek Surya 16, 5 (lima) ball rokok merek sampoerna mild 16, 4 (empat) ball rokok merek bold 20, 3 (tiga) ball rokok merek Surya 12, 2 (dua) ball rokok merek clas mild 16, 5 (lima) pack rokok gudang garam, 2 (dua) ball rokok merek apache 16, 2 (dua) ball rokok merek sampoerna mil 12. 1 (satu) ball rokok merek on bold 20, 6 (enam) pack rokok merek Dji Sam Soe kretek, 2 (dua) ball rokok merek Marlboro, 30 (tiga puluh) sak beras, 2 (dua) ball rokok merek surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 sejak bulan April 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang milik Saksi Korban yang beralamatkan di Dsn. Bangun Asri RT 001, RW 001, Ds. Braja Asri Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Citra mengetahui bahwa yang mengambil adalah Anak berawal dari rasa curiga dikarenakan Anak tersebut sering lewat di depan rumah Saksi Sumanto Hadi dan membawa tas ransel warna hitam sedangkan halaman depan rumah Saksi Sumanto Hadi berdekatan dengan belakang rumah orang tua Saksi Korban dan jalan di depan rumah Saksi Sumanto Hadi tersebut bukan akses jalan melainkan lahan kosong. Kemudian pada saat Saksi Citra tanyakan kepada Anak tersebut mengakui telah melakukan pengambilan rokok di gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban ada yang telah kembali yaitu 2 (dua) ball rokok merek Surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 yang dikembalikan oleh beberapa orang yang telah membeli barang tersebut dari Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Sumanto Hadi Kusuma Bin Ahmad Damiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumanto Hadi mencurigai Anak sering lewat di halaman depan rumah Saksi Sumanto Hadi dengan membawa tas ransel warna hitam dan halaman depan rumah Saksi Sumanto Hadi berdekatan dengan belakang rumah milik Saksi Korban serta halaman depan rumah Saksi Sumanto Hadi tersebut bukan akses jalan melainkan lahan kosong, kemudian tidak lama dari situ Saksi Sumanto Hadi mendengar bahwa ditempat Saksi Korban barang-barangnya ada yang hilang dan setelah itu Saksi Sumanto Hadi melihat Anak tersebut berada di rumah Saksi Korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu ditanya oleh Saksi Citra kemudian Anak tersebut mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang di rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Saksi Sumanto Hadi di rumah Saksi Korban, Saksi Citra telah bertanya kepada Anak tersebut dimana saja menjual barang-barang milik Saksi Korban, dan Anak tersebut telah menjawab bahwa barang-barang tersebut dijual kepada 5 (lima) orang pembeli yaitu kepada Saudara Fitri, Saudara Purwadi, Saudara Maryono, Saudara Suryanto dan Saudara Siti Mutanah;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Edi Santoso bin Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 5 (lima) ball rokok merek Surya 16, 5 (lima) ball rokok merek sampoerna mild 16, 4 (empat) ball rokok merek bold 20, 3 (tiga) ball rokok merek Surya 12, 2 (dua) ball rokok merek clas mild 16, 5 (lima) pack rokok gudang garam, 2 (dua) ball rokok merek apache 16, 2 (dua) ball rokok merek sampoerna mil 12. 1 (satu) ball rokok merek on bold 20, 6 (enam) pack rokok merek Dji Sam Soe kretek, 2 (dua) ball rokok merek Marlboro, 30 (tiga puluh) sak beras, 2 (dua) ball rokok merek surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB digudang milik Saksi Korban yang beralamatkan di Dusun Bangun Asri RT 001, RW 001, Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Edi Santoso mengetahui bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut setelah Saksi Edi Santoso dihubungi oleh Saksi Citra dan mengatakan bahwa Anak tersebut mengakui telah melakukan pengambilan rokok di rumah Saksi Korban kemudian Saksi Edi Santoso mendatangi rumah Saksi Korban dan saat itu sudah ada Saksi Korban, Saksi Citra dan Anak tersebut dan setelah Saksi Edi Santoso tanyakan Anak tersebut mengakui telah melakukan pengambilan di rumah Saksi Korban dan sudah lupa berapa kalinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Santoso mengajak Anak tersebut ke tempat menjual hasil pengambilan barang-barang milik Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Edi Santoso menemui 5 (lima) orang pembeli yaitu kepada Saudara Fitri telah ditemukan 7 (tujuh) pak rokok sampoerna mild 16, Saudara Purwadi telah mengakui pernah membeli rokok dari Anak tersebut sebanyak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pak rokok, Saudara Maryono telah mengakui membeli dari anak tersebut berupa 2 (dua) pak rokok sampoerna mild 16 dan 1 (satu) pak rokok surya 12, Saudara Suryanto telah mengakui membeli dari anak tersebut berupa 6 (enam) pak rokok sampoerna mild 16 dan Saudara Siti Mutanah mengakui telah membeli 3 (tiga) pak rokok sampoerna mild 16;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pertama kali melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban berupa 10 kg beras dan rokok dari bulan April 2022 hingga tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di kamar yang dijadikan gudang di desa Braja Asri Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur yang dilakukan bersama Saudara Candra sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara Rendi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Anak mengambil beras digudang milik Saksi Korban untuk dibawa pulang ke rumah karena pada waktu itu bapak dan nenek Anak tidak mengirimkan beras sehingga Anak mengambil beras milik orang lain sedangkan rokok-rokok telah Anak jual;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Anak bersama dengan rekannya yaitu Saudara Chandra masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban dengan cara melompat pagar, kemudian Anak dan Saudara Chandra membuka jendela gudang dengan cara mencongkel menggunakan paku kemudian Saudara Chandra masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna mild, 1 (satu) bal rokok surya dan 1 (satu) karung beras seberat 10 kg, kemudian Anak dan Saudara Chandra keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara melompat pagar tempat masuk dan pada saat Anak melakukan pengambilan bersama Saudara Rendi adalah dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara melompat pagar dan membuka paksa jendela kamar dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela gudang terbuka Saudara Rendi masuk ke dalam gudang dan mengambil rokok kemudian Anak dan Saudara Rendi keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara melompat pagar tempat masuk;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak menggunakan alat yaitu obeng untuk mencongkel jendela dan Anak membawa karung untuk membawa hasil barang pengambilan tersebut;
- Bahwa yang pertama pada hari lupa tanggal 07 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, awalnya Anak mengajak Saudara Chandra untuk ikut bersama Anak masuk ke gudang milik Saksi Korban setelah itu Anak bersama Saudara Chandra mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 1 (satu) bal, rokok surya 1 (satu) bal dan 1 (satu) karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kg, kemudian satu minggu kemudian Anak mengajak Saudara Rendi pada tanggal lupa, bulan April 2022 kembali Anak bersama dengan Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya, kemudian satu minggu kemudian pada bulan April 2022 Anak kembali bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya satu minggu kemudian pada bulan Mei 2022 kembali Anak bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2022 Saudara Rendi yang mengajak saya untuk mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok Surya;
- Bahwa Anak tidak membayar ganti rugi kepada Saksi Korban karena Anak atau keluarganya tidak mempunyai uang;
- Bahwa keuntungan Anak adalah untuk membeli sepeda motor seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun sepeda motornya dibawa oleh Saudara Rendi karena Anak tidak berani untuk membawa sepeda motor pulang ke rumah;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal berdua bersama nenek dan kakaknya yang saat ini sekolah tingkat SMA;
- Bahwa ibu dari Anak telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan ayahnya sedang bekerja merantau di Jakarta;
- Bahwa pada saat kejadian Nenek tidak berada di tempat karena sedang ke Lahat ada kedukaan keluarga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan perilaku Anak;
- Bahwa Nenek memohon agar Anak diberikan kesempatan dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Kartu Keluarga Nomor: 1807070804100018 tertanggal 10 Juli 2017 atas nama Mersah selaku Kepala Keluarga;

Barang Bukti:

1. 18 (delapan belas) Pak Rokok Sampoerna Mild 16;
2. 1 (satu) Pak Rokok Surya 12;
3. 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu-abu;
4. 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Hitam;
5. 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
6. 1 (satu) Helai Celana Dasar Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 5 (lima) ball rokok merek Surya 16, 5 (lima) ball rokok merek sampoerna mild 16, 4 (empat) ball rokok merek bold 20, 3 (tiga) ball rokok merek Surya 12, 2 (dua) ball rokok merek clas mild 16, 5 (lima) pack rokok gudang garam, 2 (dua) ball rokok merek apache 16, 2 (dua) ball rokok merek sampoerna mil 12, 1 (satu) ball rokok merek on bold 20, 6 (enam) pack rokok merek Dji Sam Soe kretek, 2 (dua) ball rokok merek Marlboro, 30 (tiga puluh) sak beras, 2 (dua) ball rokok merek surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 sejak bulan April 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam gudang milik Saksi Korban yang beralamatkan di Dsn. Bangun Asri RT 001, RW 001, Ds. Braja Asri Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa anak Saksi Korban yang bernama Saksi Citra memberitahukan bahwa pelakunya adalah Anak yang mana pada waktu itu Saksi Citra terlebih dahulu memanggil Anak tersebut dan Anak tersebut telah mengakui bahwa Anak yang telah berkali-kali mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Citra dan Saksi Sumanto Hadi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Anak berawal dari rasa curiga dikarenakan Anak tersebut sering lewat di depan rumah Saksi Sumanto Hadi dan membawa tas ransel warna hitam sedangkan halaman depan rumah Saksi Sumanto Hadi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan belakang rumah orang tua Saksi Korban dan jalan di depan rumah Saksi Sumanto Hadi tersebut bukan akses jalan melainkan lahan kosong. Kemudian pada saat Saksi Citra menanyakan kepada Anak tersebut mengakui telah melakukan pengambilan rokok di gudang milik Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Santoso mengajak Anak tersebut ke tempat menjual hasil pengambilan barang-barang milik Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Edi Santoso menemui 5 (lima) orang pembeli yaitu kepada Saudara Fitri telah ditemukan 7 (tujuh) pak rokok sampoerna mild 16, Saudara Purwadi telah mengakui pernah membeli rokok dari Anak tersebut sebanyak 2 (dua) pak rokok, Saudara Maryono telah mengakui membeli dari anak tersebut berupa 2 (dua) pak rokok sampoerna mild 16 dan 1 (satu) pak rokok surya 12, Saudara Suryanto telah mengakui membeli dari anak tersebut berupa 6 (enam) pak rokok sampoerna mild 16 dan Saudara Siti Mutanah mengakui telah membeli 3 (tiga) pak rokok sampoerna mild 16;
- Bahwa barang milik Saksi Korban ada yang telah kembali yaitu 2 (dua) ball rokok merek Surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 yang dikembalikan oleh beberapa orang yang telah membeli barang tersebut dari Anak;
- Bahwa setelah kejadian itu Kakak dari Anak pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf sambil menangis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB waktu Saksi Korban mengecek barang-barang di gudang milik Saksi Korban tersebut terjadi banyak kehilangan dan ada jendela yang rusak padahal sebelumnya pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa dari Anak maupun keluarganya tidak ada yang membayar ganti rugi kepada Saksi Korban namun sebelumnya Saksi Korban dijanjikan akan diberikan ganti rugi secara patungan oleh beberapa orang yang pernah membeli barang milik Saksi Korban yang diambil dan dijual oleh Anak;
- Bahwa Anak mengambil beras digudang milik Saksi Korban untuk dibawa pulang ke rumah karena pada waktu itu bapak dan nenek Anak tidak mengirimkan beras sehingga Anak mengambil beras milik orang lain sedangkan rokok-rokok telah Anak jual;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Anak bersama dengan rekannya yaitu Saudara Chandra masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban dengan cara melompat pagar, kemudian Anak dan Saudara Chandra membuka jendela gudang dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mencongkel menggunakan paku kemudian Saudara Chandra masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna mild, 1 (satu) bal rokok surya dan 1 (satu) karung beras seberat 10 kg, kemudian Anak dan Saudara Chandra keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara melompat pagar tempat masuk dan pada saat Anak melakukan pengambilan bersama Saudara Rendi adalah dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara melompat pagar dan membuka paksa jendela kamar dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela gudang terbuka Saudara Rendi masuk ke dalam gudang dan mengambil rokok kemudian Anak dan Saudara Rendi keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara melompat pagar tempat masuk;

- Bahwa pada saat itu Anak menggunakan alat yaitu obeng untuk mencongkel jendela dan Anak membawa karung untuk membawa hasil barang pengambilan tersebut;
- Bahwa yang pertama pada hari lupa tanggal 07 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, awalnya Anak mengajak Saudara Chandra untuk ikut bersama Anak masuk ke gudang milik Saksi Korban setelah itu Anak bersama Saudara Chandra mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 1 (satu) bal, rokok surya 1 (satu) bal dan 1 (satu) karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kg, kemudian satu minggu kemudian Anak mengajak Saudara Rendi pada tanggal lupa, bulan April 2022 kembali Anak bersama dengan Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya, kemudian satu minggu kemudian pada bulan April 2022 Anak kembali bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya satu minggu kemudian pada bulan Mei 2022 kembali Anak bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2022 Saudara Rendi yang mengajak saya untuk mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok Surya;
- Bahwa Saksi Korban dengan Anak tersebut tidak ada surat perdamaian maupun pembayaran ganti kerugian karena Anak maupun keluarganya tidak punya uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah Anak Marsandy Kurniawan bin Mersah yang telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu keluarga Anak, keterangan Anak serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak menerangkan Anak telah lahir pada tanggal 25 Maret 2006 oleh karena itu sebagaimana dakwaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka usia Anak pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dimana saat diajukannya Anak ke persidangan adalah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa menunjuk pada diri Anak sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka sejak bulan April 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Anak telah mengambil beberapa rokok dan 1 (satu) karung beras seberat 10kg di dalam gudang milik Saksi Korban yang beralamatkan di Dsn. Bangun Asri RT 001, RW 001, Ds. Braja Asri Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pertama kalinya perbuatan tersebut dilakukan pada hari lupa tanggal 07 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, awalnya Anak mengajak Saudara Chandra untuk ikut bersama Anak masuk ke gudang milik Saksi Korban setelah itu Anak bersama Saudara Chandra mengambil rokok

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild sebanyak 1 (satu) bal, rokok surya 1 (satu) bal dan 1 (satu) karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kg, kemudian satu minggu kemudian Anak mengajak Saudara Rendi pada tanggal lupa, bulan April 2022 kembali Anak bersama dengan Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya, kemudian satu minggu kemudian pada bulan April 2022 Anak kembali bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya satu minggu kemudian pada bulan Mei 2022 kembali Anak bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2022 Saudara Rendi yang mengajak saya untuk mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok Surya;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) kg beras tersebut telah dibawa ke rumah Anak untuk makan karena pada waktu itu bapak dan nenek Anak tidak mengirimkan beras sehingga Anak mengambil beras milik orang lain sedangkan rokok-rokok telah Anak jual;

Menimbang, bahwa sekalipun Saksi Korban telah kehilangan 5 (lima) ball rokok merek Surya 16, 5 (lima) ball rokok merek sampoerna mild 16, 4 (empat) ball rokok merek bold 20, 3 (tiga) ball rokok merek Surya 12, 2 (dua) ball rokok merek clas mild 16, 5 (lima) pack rokok gudang garam, 2 (dua) ball rokok merek apache 16, 2 (dua) ball rokok merek sampoerna mil 12. 1 (satu) ball rokok merek on bold 20, 6 (enam) pack rokok merek Dji Sam Soe kretek, 2 (dua) ball rokok merek Marlboro, 30 (tiga puluh) sak beras, 2 (dua) ball rokok merek surya 16 dan 1 (satu) ball rokok merek sampoerna mild 16 namun barang-barang tersebut tidak dapat dikatakan telah diambil oleh Anak seluruhnya karena Saksi Korban hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang persediaannya di gudang yang ternyata mengalami penyusutan tersebut bukan berarti diambil oleh Anak karena dalam persidangan Anak hanya mengemukakan mengenai 10 (sepuluh) kg beras dan beberapa rokok sebagaimana diuraikan di atas sedangkan lainnya lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka kronologi kejadiannya adalah pada hari lupa tanggal 07 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, awalnya Anak mengajak Saudara Chandra untuk ikut bersama Anak masuk ke gudang milik Saksi Korban setelah itu Anak bersama Saudara Chandra mengambil rokok sampoerna mild sebanyak 1 (satu) bal, rokok surya 1 (satu) bal dan 1 (satu) karung beras dengan berat 10 (sepuluh) kg, kemudian satu minggu kemudian Anak mengajak Saudara Rendi pada tanggal lupa, bulan April 2022 kembali Anak bersama dengan Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya, kemudian satu minggu kemudian pada bulan April 2022 Anak kembali bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya satu minggu kemudian pada bulan Mei 2022 kembali Anak bersama Saudara Rendi mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok surya dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2022 Saudara Rendi yang mengajak saya untui mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna dan 1 (satu) bal rokok Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku menangkat pintu dari engselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang berupa rokok dan 10 (sepuluh) kg beras dilakukan dengan cara awalnya Anak bersama dengan rekannya yaitu Saudara Chandra masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban dengan cara melompat pagar, kemudian Anak dan Saudara Chandra membuka jendela gudang dengan cara mencongkel menggunakan paku kemudian Saudara Chandra masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) bal rokok sampoerna mild, 1 (satu) bal rokok surya dan 1 (satu) karung beras seberat 10 kg, kemudian Anak dan Saudara Chandra keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara melompat pagar tempat masuk dan pada saat Anak melakukan pengambilan bersama Saudara Rendi adalah dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara melompat pagar dan membuka paksa jendela kamar dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela gudang terbuka Saudara Rendi masuk ke dalam gudang dan mengambil rokok kemudian Anak dan Saudara Rendi keluar dari pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara melompat pagar tempat masuk;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak menggunakan alat yaitu obeng untuk mencongkel jendela dan Anak membawa karung untuk membawa hasil barang pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, jendela gudang Saksi Korban dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim juga menilai perbuatan Anak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatannya adalah menyangkut pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Bila Anak terbukti bersalah, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar diberikan hukuman berupa pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di Pesawaran Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan anak ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri anak oleh karenanya anak haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak baru pertama kali berurusan dengan hukum, dan apabila dijatuhi dengan putusan pidana penjara dikhawatirkan akan membawa dampak psikologis yang buruk bagi Anak. Hal ini bukan tidak mungkin dapat membuat Anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu juga dengan pertimbangan bahwa kondisi Lapas secara umum masih kelebihan hunian (*over capacity*) dengan beragamnya pelaku tindak pidana dengan jenis kejahatan yang lebih serius sehingga hal ini dapat membuat anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hukuman yang tepat, selaras, dan sepadan untuk diberikan kepada Anak adalah berupa pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, yang mana segala sesuatunya Hakim pertimbangkan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang merupakan lembaga/ tempat pelayanan sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Anak, merupakan lembaga yang merehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, pendidikan dan keterampilan agar anak mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak selama proses persidangan perkara ini telah ditahan dan oleh karena Anak akan dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga maka diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) Pak Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Pak Rokok Surya 12; yang telah disita dari Sumanto Hadi Kusuma bin Ahmad Damiri maka dikembalikan kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Dasar Warna Hitam;

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa masa depan Anak masih panjang dan layak untuk berikan kesempatan untuk terus melanjutkan sekolahnya yang saat ini tingkat SMP;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kurang bimbingan orang tua karena Ayahnya merantau dan Ibunya sudah meninggal dunia sejak tahun 2019 sehingga sekarang tinggal bersama Neneknya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri anak agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa membuat anak jera dengan hanya memperberat hukuman adalah tidak tepat dan tidak mendidik, dalam hal pelaku adalah anak maka yang perlu dilakukan adalah pemulihan bagi anak agar dapat normal kembali seperti anak pada umumnya, pemulihan anak agar dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, pemulihan bagi anak agar dapat memperbaiki hidupnya dan kelakuannya menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Marsandy Kurniawan bin Mersah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Marsandy Kurniawan bin Mersah oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di UPTD Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung selama 5 (lima) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan sementara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) Pak Rokok Sampoerna Mild 16;
- 1 (satu) Pak Rokok Surya 12;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Dasar Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Eko Agus Prayitno, S.H. selaku Penasihat Hukumnya, Nobrian Sena Pratama, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan Nenek dari Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.